

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai dasar konstitusi negara Indonesia hukum ditetapkan sebagai suatu aturan yang mengatur warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut ahli tata negara Indonesia Bagir Manan mengatakan bahwa, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara hukum bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokrasi (*demokratische rechtstaat*) (Yogi Sugianto, 2008 : 306).

Kata demokrasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemetintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi sendiri menjadi sebuah kata kunci tersendiri didalam bidang ilmu politik dan hukum. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indicator

perkembangan politik dan hukum dalam suatu negara. (Yogi Sugianto, 2008 : 141)

Bentuk hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Susunan hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar dari konstitusi negara Indonesia sampai dengan Peraturan yang lebih rendah yaitu Peraturan Daerah untuk provinsi, kabupaten, atau kota. Setiap peraturan yang lebih rendah dibawahnya tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

diatasnya terutama pada Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara.

Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 angka 1 Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia sebagai negara keasatuan yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Pembagian kekuasaan pusat dan daerah di Indonesia untuk menjalankan pemerintahan dengan negara yang sebagian besar wilayahnya kepulauan dilakukan dengan menggunakan sistem desentralisas dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah.

Desentralisasi dalam arti penyerahan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Oleh karena itu tidak terjadi penyerahan wewenang legislasi dari lembaga legislatif dan wewenang yudikatif dari lembaga yudikatif kepada daerah otonom. Dalam negara federal sekalipun, desentralisasi dari negara bagian ke pemerintah local tidak pernah mencakup aspek legislasi dan yudikatif. Daerah otonom hanya mempunyai wewenang untuk memberntuk peraturan daerah (*local ordinance*) dan bukan Undang-undang. (Ni'matul Huda, 2014: 42).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk membentuk suatu peraturan daerah yang disebut PERDA sesuai dengan kebutuhan dan dengan ciri khas daerah masing-masing.

Daerah provinsi, kabupaten/ Kota berhak menyusun, membentuk dan menetapkan peraturan daerah, peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan otonomi daerah provinsi, kbupaten/ kota, dan dalam kerangka tugas pembantu. Sementara itu perlu diperhatikan bahwa (Soehino, 2011 : 106):

1. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, dengan memperhatikan cirri-ciri khas masing-masing daerah.

2. Peraturan daerah tidak boleh atau dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
3. Dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem rencana pembangunan nasional.
4. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan politik, sinergi, dan saling menguntungkan.
5. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 dapat diwujudkan dalam bentuk Badan Kerjasama Antar-Daerah, yang diatur dengan keputusan bersama.

Dalam hal mengenai kekuasaan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pejabat yang menjabat dibidang eksekutif dan legislatif di daerah yang juga merupakan sebuah jabatan politik. Terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah daerah ini hendaknya mensejahterakan masyarakat di daerah, dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan daerah, dan harus transparan dalam hal ini peraturan daerah (PERDA) hendaknya juga masyarakat daerah turut serta dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu bentuk usaha dari negara untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ini juga dengan maksud pemerintah daerah dalam mengeluarkan suatu peraturan daerah harus melihat dan memikirkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, dan tanpa harus mengesampingkan kesejahteraan masyarakat daerahnya dalam membuat suatu peraturan daerah yang mungkin dapat merugikan masyarakat, yang sudah menjadi amanah dari Undang-

undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia untuk mensejahterakan warga masyarakatnya.

Peran serta masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah yang juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 237 ayat (3) masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan /atau tertulis dalam pembentukan perda, dan juga dalam Bab XIV tentang partisipasi masyarakat Pasal 354 ayat (1) mewajibkan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada kenyataannya dalam membantu mengawasi dan ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan masih kurang, baik dalam bentuk sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan juga kurangnya minat untuk ikut serta dalam menjalankan pemerintahan yang baik oleh warga masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya tauan dari masyarakat daerah dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah yang mengakibatkan kurangnya minat dari masyarakat daerah untuk turut serta dalam berpartisipasi menjalankan pemerintahan daerah, yang dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikannya hak bagi warga masyarakat untuk turut partisipasi dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok

kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep (Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007: 72).

Kurangnya minat dari masyarakat daerah dalam ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan dengan turut berpartisipasi dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah. Kurang tahunya masyarakat mengenai hukum dan juga kurang adanya transparansi dari pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat ikut serta dalam proses pembahasan pembentukan peraturan daerah. Hal ini menjadi sangat sering dijumpai dalam setiap pembentukan peraturan daerah di Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang baru dalam pemekaran daerah. Imbas kurangnya partisipasi dari masyarakat inilah yang kadang menimbulkan konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, terkait dengan kebijakan dari suatu peraturan daerah yang dianggap kurang memberikan keadilan bagi masyarakat dan justru menyengsarakan masyarakat.

Murung Raya diresmikan menjadi Kabupaten definitif sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.42-188 Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002.

Kabupaten Murung Raya sebagai daerah otonom menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi yang secara ideal diharapkan dapat secara mandiri berkonsentrasi membangun daerahnya dengan memperhatikan serta menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

Murung Raya dianggap mampu mengurus rumah tangga sendiri, melalui pemekaran daerah. Kabupaten Murung Raya seharusnya memberikan kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Dari terbentuknya Kabupaten Murung Raya sebagai suatu daerah yang otonom sampai dengan kurang lebih 13 tahun mempunyai hak dan kewajiban sebagai daerah yang otonom, seharusnya mampu memberikan kemajuan yang baik bagi masyarakat.

Kendala yang terjadi di Kabupaten Murung Raya adalah lambanya perkembangan dari infrastruktur, terutama pada akses transportasi jalan yang menghubungkan akses dari desa-desa atau dusun yang berada di Murung Raya untuk ke kota Murung Raya, hal ini yang mengakibatkan lambanya pertumbuhan ekonomi di Murung Raya. Sudah hampir 13 tahun kabupaten Murung Raya terbentuk, masalah akses jalan menjadi salah satu keluhan yang diberikan masyarakat, namun pada kenyataannya masih lambanya perkembangan infrastruktur jalan, meskipun akses yang dilakukan tidak hanya melalui jalan darat tetapi juga dapat dilakukan melalui jalur sungai. Tetapi jalur sungai selalu mendapat kendala apabila musim kemarau tiba, yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai di daerah aliran sungai barito.

Perkembangan infrastruktur yang terjadi di Murung Raya membuat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman desa mengalami minimnya informasi. Pertumbuhan penduduk yang tidak merata, dimana perkotaan lebih maju, dan berbanding terbalik dengan daerah pedalaman yang terisolir dari akses informasi. Persoalan yang mengakibatkan terjadi kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedalam di Murung Raya dikarenakan faktor infrastruktur jalan, dimana apabila murung raya mengalami musim kemarau maka akses jalan masyarakat pedalaman menjadi terisolir. Pada daerah pedalaman, justru banyak perusahaan batu bara yang aktif melakukan eksploitasi terhadap pertambangan di Murung Raya, ini terlihat ironi dimana masyarakat desa di daerahnya terdapat tambang tetapi mereka sangat terisolir, berbeda dengan daerah perkotaan yang mengalami perkembangan sebagai pusat pemerintahan.

Faktor yang menghambat masyarakat untuk turut berpartisipasi karena akses transportasi yang sering digunakan oleh warga masyarakat di Kabupaten Murung Raya masih menggunakan akses transportasi melalui jalur darat dan aliran sungai. Sulitnya untuk mengakses transportasi yang baik sebagai salah satu penghambat dari masyarakat untuk dapat melakukan perjalanan ke kota kabupaten. Postur tanah yang berupa perbukitan dan kurang memadainya akses jalan darat salah satu hambatan dari warga dalam turut serta berpartisipasi. Mengandalkan akses melalui jalur sungai sering terkendala terutama pada musim kemarau dimana sungai menjadi dangkal dan tidak dapat melakukan perjalanan melalui jalur sungai.

Selain kendala mengenai akses transportasi di Kabupaten Murung Raya kendala dalam berpartisipasi juga muncul dari minat warga masyarakat yang kurang dalam berpartisipasi, masyarakat Kabupaten Murung Raya yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun karet ini juga yang menjadi hambatan dalam berpartisipasi. Masyarakat lebih mementingkan untuk mencari penghidupan dibandingkan untuk ikut serta dalam berpartisipasi.

Masyarakat di pedalaman, ataupun yang berada di dusun-dusun yang memiliki sedikit pengetahuan dan teknologi yang mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat tentang adanya partisipasi bagi mereka, untuk turut dalam membahas peraturan daerah demi kemajuan masyarakat. Maka pentingnya pemberian, pembekalan serta, pengetahuan tentang partisipasi politik bagi masyarakat oleh pemerintah daerah agar masyarakat dapat cerdas dan aktif mengawasi kinerja pemerintah, sehingga demokrasi yang dicita-citakan menjadi nyata, tanpa ada pembohongan publik oleh pemerintah daerah.

Kurangnya minat masyarakat yang cenderung tidak aktif di kabupaten Murung Raya dalam berpartisipasi perlu didorong agar masyarakat kabupaten Murung Raya lebih aktif dan turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pembentukan peraturan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat hendaknya menjadi pertimbangan serius oleh pemerintah kabupaten Murung Raya agar dalam setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan masyarakat, tetapi dapat membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?
2. Apa kendala-kendala partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah?

C. Batasan Masalah dan Konsep

1. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan proposal ini adalah mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya yang melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya untuk setiap peraturan yang dibuat pemerintah daerah Murung Raya lebih mensejahterakan masyarakat dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Batasan Konsep

- a. Partisipasi Masyarakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 angka 41 adalah peran serta

warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- b. Masyarakat adalah kumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan atas norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat lapisan atau lingkungan sosial.
- c. Peraturan adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yg dibuat untuk mengatur.
- d. Peraturan Daerah menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 Angka 7 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka 25 Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
- e. Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka 12 adalah Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang "**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah**" berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Ada beberapa tesis yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah antaranya :

1. Agus Budi Setiyono, nomor mahasiswa B4A 006 028, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, judul "Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah". Permasalahan yang diangkat dalam penulisannya yaitu mengenai eksistensi asas kebebasan bertindak dalam sistem pemerintahan daerah bersifat dilematik, yakni di satu sisi dapat bersifat positif untuk mengantisipasi kevakuman peraturan hukum daerah, disisi lain dapat bersifat negative yakni menghasilkan produk hukum yang cacat hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah yang berupa keputusan pemerintah daerah maupun peraturan daerah tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum, setiap pembentukan peraturan

hukum daerah senantiasa harus memperhatikan konsep Negara hukum, asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik.

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi konsep Negara hukum dan asas-asas umum perundang-undangan, dalam pembentukan peraturan hukum daerah yang demokratis.
- b. Untuk mengkaji implementasi asas demokrasi dalam pembentukan peraturan hukum daerah yang demokratis oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian, Eksistensi peraturan hukum daerah dalam pembentukannya oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan asas-asas perundang-undangan yang baik, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Asas demokrasi telah diterapkan dalam pembentukan peraturan hukum daerah oleh Kepala Daerah yang terdapat pada: usulan rancangan peraturan daerah berasal dari Pemerintah Daerah maupun DPRD; proses pembuatan peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu dan sistematis.

Terdapat perbedaan penulisan tesis yang dimiliki Agus Budi Setiyono dengan penulis tesis ini, terkait dengan penulisan yang saya buat, saya ingin menunjukkan partisipasi masyarakat sebagai suatu unsur dalam pembentukan peraturan daerah terutama di Kabupaten Murung Raya.

2. Syahrizal Syarif, nomor mahasiswa 091020155, Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, judul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisannya yaitu mengenai perkembangan otonomi daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini pelaksanaan otonomi daerah masih mengalami berbagai masalah, salah satunya adanya pandangan pelaksanaan pemerintahan tidak seimbang atau lebih condong memberikan kekuasaan kepada kepala daerah. Pandangan semacam ini dikhawatirkan akan menciptakan konflik antara DPRD dan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Indragiri Hilir.
- c. Untuk menganalisis yang menjadi penunjang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Indragiri Hilir.

Hasil penelitian, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir masih jauh dari yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi

Pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah terdapat 2 faktor yang pertama faktor internal adalah tingkat pendidikan dari anggota DPRD, yang kedua faktor eksternal yang membangun komunikasi politik antar DPRD dan masyarakat.

Terdapat perbedaan penulisan tesis yang dimiliki Syahrizal Syarif dengan penulis tesis ini, terkait dengan penulisan yang saya buat, saya ingin menunjukkan partisipasi masyarakat sebagai suatu unsur dalam pembentukan peraturan daerah terutama di Kabupaten Murung Raya.

3. Flora Nianggolan, nomor mahasiswa 077005008, Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, judul “Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisannya yaitu mengenai keadaan dan permasalahan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pelibatan Kanwil Departemen Hukum dan HAM dalam pembentukan Peraturan daerah di Sumatera Utara.

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- b. Untuk mengetahui kewenangan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam pembentukan Peraturan Daerah.

- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Hasil penelitian, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Departemen Hukum dan HAM di daerah dalam proses pembentukan peraturan khususnya Peraturan Daerah dan dalam koordinasi program legislasi daerah, memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan hasil penelitian, konsultasi, atau fasilitas lain yang diperlukan dalam penyusunan Naskah Akademik, harmonisasi maupun evaluasi Ranperda atau Perda sebagai salah satu upaya untuk menyelraskan, menyesuaikan, menetapkan dan membulatkan konsepsi suatu Ranperda dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. secara umum hambatan yang dihadapi oleh Kanwil Departemen Hukum Dan HAM Sumatera Utara tentang pelibatanya dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah lemahnya landasan yuridis tentang perlibatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal serta lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan perundang-undangan disebabkan masih adanya egoism sektoral dari instansi terkait dengan pengaturan kewenangan yang dimilikinya yang merupakan salah satu bias dari desentralisasi, dekonsentrasi dari otonomi daerah.

Terdapat perbedaan penulisan tesis yang dimiliki Flora Nianggolan dengan penulis tesis ini, terkait dengan penulisan yang saya buat, saya ingin menunjukkan partisipasi masyarakat sebagai suatu unsur dalam pembentukan peraturan daerah terutama di Kabupaten Murung Raya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoretis dan praktis.

1. Manfaat teoretis, yaitu sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman dalam penulisan tesis.
2. Manfaat praktis yaitu :
 - a. Agar dalam setiap membentuk suatu peraturan daerah pemerintah daerah harus selalu melibatkan masyarakat daerah dalam pembentukannya yang lebih partisipatif dalam penyelenggaraannya.
 - b. Agar masyarakat lebih aktif lagi dalam pembentukan suatu peraturan daerah serta turut mengawasi, dan juga sebagai partisipasi masyarakat menjalankan suatu pemerintahan daerah agar lebih transparan.

F. Tujuan

Penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang menjadi penyebab kurangnya minat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
3. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan tentang partisipasi masyarakat, proses pembentukan peraturan daerah, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya yang melibatkan partisipasi masyarakat didalam pembahasannya.

BAB V. PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya.

